



**YAYASAN BUNDA SATRIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) BUNDA SATRIA WANGON**

Kelompok Teknologi dan Rekayasa

NPSN : 20301909 Website: <http://www.smkbundasatria.sch.id>, e-mail: tubundasatria@gmail.com
Jl. Raya Utara Wangon Telp. 0281 6849112/6849114, Fax: 0281-6849113 Wangon Banyumas Jawa Tengah 53176

Wangon, 30 April 2025

Nomor : 73/I03.02/SMK.BS/A.IV/2025
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK Bunda Satria Wangon dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Bunda Satria
Nomor SK Yayasan	: 154
Tanggal SK Yayasan	: 27 Juli 2023
Nomor SK Kemenkumham	: AHU – 0017030.AH.01.12.Tahun 2023
Tanggal SK Kemenkumham	: 29 Juli 2023
Nama Satuan Pendidikan	: SMK Bunda Satria Wangon
No SK Izin Pendirian	: 173/I03/I/94
Tanggal SK Izin Pendirian	: 16 April 1994
NPSN	: 20301909
Alamat	: Jl. Raya Utara Wangon
Bidang Keahlian	: Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian	: Teknik Otomotif
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Ototronik

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal	: SMKS Bunda Satria Wangon
Perbaikan Data	: SMK Bunda Satria Wangon

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan Satuan Pendidikan:

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah

AZIZ HIIDES TRIYANTO, S.Pd





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 173/IC3/I/94
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Bunda Satria Banyumas tanggal 1 September 1993 Nomor : 005/YBS.EI/IX/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/ I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/ I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Bunda Satria.
A l a m a t : Jl. Raya - Selatan 298 Wangon - Kab. Banyumas.
Nama Sekolah : STM BUNDA SATRIA.Program Studi : 1. Mekanik Otomotip dua kelas.
2. Elektronika Komunikasi dua kelas.

Alamat Sekolah : Jl. Raya - Selatan 298 Wangon - Kab. Banyumas.
Mulai tahun ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 16 April 1994

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Moch. Nasroen MoelJohadiwinoto
130144538

TEMBUSAN KEPADA YTH ;

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH TK. II Kab. Banyumas.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Banyumas.
4. Kepala STM Bunda Satria



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Nomor : 421.3 / 3973 / 2015
Lampiran : -
Hal : Ijin Operasional Program
Keahlian Baru

Purwokerto, 3 September 2015
Kepada Yth. :
Kepala SMK Bunda Satria
Wangon
di
WANGON

Membaca surat Saudara Nomor : 179/103.02/SMK.01/F.IX/2015 tanggal 2 September 2015 perihal Pengalihan Program Keahlian Teknik Elektronika Komunikasi, dengan ini kami sampaikan bahwa salah satu Program Keahlian yang ada pada SMK Bunda Satria Wangon yaitu Teknik Elektronika Komunikasi pada Tahun 1994, berdasarkan konversi Spektrum Pendidikan Kejuruan Kurikulum Edisi 1999 – 2004 maka berubah menjadi Program Keahlian Teknik Audio Video sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat Akreditasi Tahun 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan pedoman dan kepada yang berkepentingan harap maklum.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS



Drs. H. JOKO WIYONO, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660217 199303 1 002

Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Banyumas;
2. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

Nomor : 421.5 / 27921 / 2014
Lamp. : -
Perihal : Ijin Operasional
Program Keahlian Baru


Purwokerto, 3 Mei 2014

Kepada Yth. :
Kepala SMK Bunda Satria Wangon
di
WANGON

Memperhatikan Pengajuan Proposal Saudara Nomor : 067/I.03.02/SMK.01/E.I/2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang Pengajuan Pembukaan Program Keahlian Baru Ototronik dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan Saudara membuka Kompetensi Keahlian Ototronik untuk Tahun Pelajaran 2014/2015 sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis dan mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan masyarakat.
3. Bahwa dengan penambahan kompetensi keahlian Ototronik tidak boleh menambah jumlah rombel yang sudah ada (12 Rombel).
4. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Ototronik, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan Belajar.
5. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003

Tembusan kepada Yth. :
1. Ketua Yayasan Bunda Satria;
2. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).